

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR PADA PROYEK  
PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG  
KONSTRUKSI**

(Studi Kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

**Oleh:**

**ANSORI YAHYA  
NPM. 2074134003**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1444 H/2022 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR PADA PROYEK  
PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG  
KONSTRUKSI**

(Studi Kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

**Oleh:**

**ANSORI YAHYA  
NPM. 2074134003**

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**  
**Pembimbing II : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.**  
**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pekerja/buruh kasar. Buruh kasar dalam konteks penelitian ini adalah pekerjaan masyarakat Desa Bumi Harjo yang berkaitan dengan pengerjaan proyek-proyek konstruksi Pemerintah Daerah di bidang konstruksi. Dalam hal pembayaran upah (*ujrah*) dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Dimana sejatinya penghasilan para pekerja dihitung harian, namun dalam pelaksanaan pembayaran upah tersebut dibayarkan pada tiap akhir tahun atau awal tahun depan (setelah selesai semua proyek-proyek konstruksi yang ada). Berdasarkan pra-riset, diketahui juga ada sekitar 11 (sebelas) pekerja yang sampai saat ini belum menerima upah (*ujrah*) tahun 2020.

Adapun peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar pada Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah di Bidang Konstruksi (Studi Kasus Di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).” Melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis tentang bagaimana praktik pembayaran upah (*ujrah*) pada para pekerja/buruh kasar pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah di bidang konstruksi, sebab terjadinya praktik tersebut serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik-praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan bersifat Deskriptif Kualitatif, artinya penelitian ini nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun Sumber Data yang peneliti pakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang peneliti peroleh dari para pihak yang terkait dalam penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa praktik pola pembayaran upah (*ujrah*) buruh kasar yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah di bidang konstruksi studi kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur masuk kedalam kategori *Urf’ Fasid* yang bertentangan Syari’at Islam.

**Kata Kunci :** Ujrah, Pekerja, Muamalah.

## ABSTRACT

The people of Bumiharjo Village, Batanghari District, East Lampung Regency, the majority of the population work as farmers and manual laborers. Unskilled labor in the context of this research is the work of the people of Bumi Harjo Village related to the construction of local government construction projects in the construction sector. In the case of payment of wages (ujrah) is carried out based on local customs. Where the actual income of the workers is calculated daily, but in the implementation of the payment of wages is paid at the end of each year or early next year (after completion of all existing construction projects). Based on pre-research, it is also known that there are around 11 (eleven) workers who have not yet received wages (ujrah) in 2020.

The researchers in this case conducted a study entitled "Analysis of Sharia Economic Law on Delays in Payment of Wages for Rough Workers in Regional Government Development Projects in the Construction Sector (Case Study in Bumi Harjo Village, Batanghari District, East Lampung Regency)." Through this study, researchers want to analyze how the practice of paying wages (ujrah) to workers/unskilled laborers in local government development projects in the construction sector, the causes of these practices and how the Sharia Economic Law reviews these practices.

This research is a field research and qualitative descriptive, meaning that this research will produce descriptive data in the form of written words from people and observed behavior. The data sources that the researcher uses are primary data sources and secondary data sources that the researchers obtained from the parties involved in the research and from books related to this research. Furthermore, based on the data analysis that the researchers carried out, it was concluded that the practice of the pattern of payment of wages (ujrah) for unskilled laborers who worked on local government development projects in the case study construction sector in Bumi Harjo Village, Batanghari District, East Lampung Regency was included in the Urf' Fasid category. contrary to Islamic Shari'ah.

**Keywords:** Ujrah, Workers, Muamalah.

## نبذة مختصرة

غالبية الناس في قرية بوميهارجو ، منطقة باتانغاري ، شرق لامبونج ريجنسي ، يعملون كمزارعين وعمال مؤقتين. العمالة غير الماهرة في سياق هذه الدراسة هي عمل سكان قرية بومي هارجو المرتبطين بمشاريع البناء التابعة للحكومة الإقليمية في قطاع البناء. من حيث دفع الأجور يتم على أساس العادات المحلية. حيث يتم بالفعل حساب دخل العمال بشكل يومي ، ولكن في تنفيذ دفع الأجور يتم دفعها في نهاية كل عام أو أوائل العام المقبل (بعد الانتهاء من جميع مشاريع البناء القائمة). بناءً على البحث المسبق ، من المعروف أيضاً أن هناك حوالي 11 (أحد عشر) عاملاً لم يتلقوا بعد أجور 2020 (الأجرة).

أجرى الباحث في هذه الحالة دراسة بعنوان "تحليل القانون الاقتصادي الشرعي حول التأخير في دفع أجور العمالة غير الماهرة في مشاريع تطوير الحكومة المحلية في قطاع البناء (دراسة حالة في قرية بومي هارجو ، منطقة باتانغاري ، شرق لامبونج ريجنسي)". من خلال هذا البحث ، يرغب الباحثون في تحليل كيفية ممارسة دفع الأجور (الأجرة) للعمال / العمال غير المهرة في مشاريع التنمية الحكومية المحلية في قطاع البناء ، وأسباب هذه الممارسة وكيف يراجع القانون الاقتصادي السوري هذه الممارسات.

هذا البحث هو بحث ميداني ووصفي نوعي بطبيعته ، مما يعني أن هذا البحث سينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة من الناس وسلوك ملاحظ. مصادر البيانات التي يستخدمها الباحثون هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية التي يحصل عليها الباحثون من الأطراف المشاركة في البحث ومن الكتب المتعلقة بهذا البحث. علاوة على ذلك ، واستناداً إلى تحليل البيانات الذي قام به الباحثون ، استنتج أن ممارسة نمط دفع الأجور (الأجرة) للعمال غير المهرة الذين عملوا في مشاريع التنمية الحكومية المحلية في مجال دراسات الحالة الإنشائية في قرية بومي هارجو ، تم إدراج منطقة باتانغاري ، شرق لامبونج ريجنسي في فئة العرف فاصد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

**الكلمات المفتاحية:** اجرة ، عامل ، معامل.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANSORI YAHYA

NPM : 2074134003

Program Studi : S2 HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR PADA PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KONSTRUKSI (Studi Kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" adalah benar karya asli saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022  
Yang Menyatakan,



**ANSORI YAHYA**  
**NPM. 2074134003**



KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp: (0721) 703260

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP  
PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR  
PADA PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
DAERAH DI BIDANG KONSTRUKSI (Studi Kasus Di  
Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung  
Timur)


Nama : ANSORI YAHYA  
NPM : 2074134003  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)


Telah disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Terbuka** pada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.  
NIP. 197611042005011004

  
Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., DBA.  
NIP. 198206082011012009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

  
Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.  
NIP. 197611042005011004



KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame IBandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul: **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR**, disusun oleh: **ANSORI YAHYA**, NPM: **2074134003** Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam Sidang Terbuka pada hari/tanggal: **Kamis/ 24 November 2022**, pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

**Sekretaris** : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)

**Penguji I** : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. (.....)

**Penguji II** : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H (.....)

**Penguji III** : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., DBA. (.....)

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

  
**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**  
NIP. 19800801 200312 1 001





KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721) 787392 Fax (0721) 787392

BERITA ACARA  
UJIAN TERBUKA (PROMOSI) TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama:

Nama Mahasiswa : ANSORI YAHYA  
NPM : 207413403  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul :  
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR  
Hari dan Tanggal : Kamis, 24 November 2022  
Waktu : 13:00-14:30 WIB  
Tempat : Auditorium Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung  
Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I  
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.  
Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.  
penguji II : Dr. Liky Faizal., M.H.  
Penguji III : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

Setelah diadakan pembahasan dalam sidang Ujian Terbuka (Promosi), maka Tim Penguji menyatakan bahwa tesis yang bersangkutan **LULUS / TIDAK LULUS\*** dengan predikat nilai kelulusan

..... (.....)

catatan : .....

Demikian berita Acara Sidang Ujian Terbuka (Promosi) ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 24 November 2022

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)  
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)  
Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. (.....)  
Penguji II : Dr. Liky Faizal., M.H. (.....)  
Penguji III : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy (.....)  
Mahasiswa  
Nama : ANSORI YAHYA (.....)  
NPM : 207413403

## HALAMAN MOTTO

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

Artinya : “*Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.*” (Q.S Yasin : 82)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā





## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Setiap Lembar Dalam Tesis Ini Kupersembahkan Dengan Tulus Kepada*

*Ayahanda Amin Dan Ibunda Sukarmi*

*Kakak-Kakakku Eko Susanto Dan Wartini*

*Seseorang Yang Masih DiSimpan Erat Oleh Allah SWT*

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ansori Yahya, lahir di Lampung Timur pada Tanggal 04 Mei 1997, buah dari perkawinan pasangan bapak Amin dan ibu Sukarmi. Adapun riwayat pendidikan formal penulis adalah sebagai berikut :

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ansori Yahya  
Tempat / Tanggal Lahir : Bumi Harjo / 04 Mei 1997  
Tempat Tinggal : Dusun Bumi Makmur RT. 018 RW.008 Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur  
Email : ansoriyahya597@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Menjalani pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Bumi Haro tahun 2003 - 2009;
2. Melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) 1 Metro di Batanghari pada tahun 2009 - 2012;
3. Kembali melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK N 1 Metro tahun 2012 - 2015
4. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2020;

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT serta dorongan dari orang tua penulis, selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 07 Desember 2022  
Penulis,

**ANSORI YAHYA**  
NPM. 2074134003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar Pada Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Di Bidang Konstruksi (Studi Kasus Di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis sejak awal perkuliahan pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sampai penyelesaian tesis. Secara khusus, rasa terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah sekaligus selaku Pembimbing I penulisan tesis pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., DBA. Selaku Pembimbing II penulisan tesis pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Sivitas Akademika Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terimakasih atas semua ilmu dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis;
6. Rekan-rekan seangkatan 2020, terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya demi terselesaikannya studi penulis;
7. Secara keseluruhan, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Tesis ini tentu jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat. Aamiin.

Bandar lampung, 24 November 2022  
Penulis,

**ANSORI YAHYA**  
**NPM. 2074134003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN TERBUKA.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Hasil Penelitian yang Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Ijarah.....	13
1. Pengertian Ijarah.....	13
2. Dasar Hukum Ijarah .....	15
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	19
4. Batal dan Sahnya Akad .....	31
B. Ujrah.....	35
1. Pengertian Ujrah.....	35
2. Sebab Wajibnya Pembayaran Ujrah.....	36

3. Cara Penentuan Ujrah dan Cara Pembayaranannya.....	49
4. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam .....	46
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengupahan dalam Ekonomi Islam.....	48
C. Urf' .....	50
1. Pengertian Urf' .....	50
2. Jenis dan Pembagian Urf' .....	52
3. Syarat-syarat Penggunaan Urf' sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam.....	54
D. Buruh .....	57
1. Pengertian Buruh.....	57
2. Klasifikasi Tenaga Kerja atau Buruh .....	60
3. Hak-Hak Tenaga Kerja atau Buruh .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Desa Bumi Harjo .....	65
B. Praktik Penundaan Pembayaran Upah ( <i>ujrah</i> ) Buruh Kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur .....	69
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Sebab Terjadinya Praktik Penundaan Pembayaran Upah ( <i>Ujrah</i> ) Pada Para Pekerja/Buruh Kasar Pada Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Di Bidang Konstruksi di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	79
B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Penundaan Pembayaran Upah pada Para Pekerja/Buruh Kasar Pada Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Di Bidang Konstruksi di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi .....	104

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn* memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkan apa yang Allah SWT ciptakan di dunia ini. Pengelolaan dan pemanfaatan ciptaan Allah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Asalkan, pengelolaan dan pemanfaatan tersebut dilakukan dengan benar dan dengan tujuan yang benar. Artinya tidak melakukan kerusakan atas apa yang Allah SWT ciptakan tersebut.

Kebebasan dalam proses memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut juga terdapat dalam bidang muamalah. Hal ini dapat kita lihat melalui salah satu kaidah fikih yang lafaz-nya berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas, dapat dipahami bahwa seorang muslim diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama cara-cara yang digunakan sesuai dengan ketentuan *syara’*. Mengingat kesejahteraan itu sangat penting, maka seorang muslim diwajibkan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada banyak sekali cara seorang manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu caranya ialah melalui *Ijārah ‘ala al-amāl* (Sewa-menyewa jasa atau upah mengupah).<sup>1</sup> Dalam konteks ini seorang buruh yang memberikan jasanya berupa tenaga untuk dimanfaatkan orang lain.

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk perjanjian timbal balik, yaitu transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. *Ijarah* dimaknai sebagai suatu proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu’jir*) dan

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 133.

pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir/ajir*).<sup>2</sup>

*Ujrah* atau upah merupakan salah satu rukun dari kegiatan *ijarah*. *Ujrah* merupakan imbalan terhadap manfaat yang diterima *musta'jir/ajir*. Dalam kitab *al-Bada'i al-Shana'i* dijelaskan bahwa syarat *ujrah* adalah: *Pertama*, *ujrah* harus bernilai dan diketahui; *Kedua*, *ujrah* tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh *musta'jir/ajir*.<sup>3</sup>

Ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa *musta'jir/ajir* wajib membayar *ujrah* kepada *mu'jir* dalam akad *ijarah* atas manfaat dari barang atau jasa yang diterimanya. Sedangkan Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa wajibnya *musta'jir* membayar *ujrah* kepada *mu'jir* karena adanya akad *ijarah* yang dilakukannya.<sup>4</sup>

Masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pekerja/buruh kasar. Buruh kasar dalam konteks penelitian ini adalah pekerjaan masyarakat Desa Bumi Harjo yang berkaitan dengan pengerjaan proyek-proyek kontruksi pemerintah daerah di bidang pembangunan dan perbaikan badan jalan, siring, tersier dan lain sebagainya.

Pekerjaan sebagai buruh kasar ini telah lama ada di desa Bumi Harjo khususnya di Dusun Bumi Makmur. Dimana pada Dusun tersebut terdapat enam orang pemborong (pemberi kerja) yang masing-masing pemborong memiliki sekitar 60-80 pekerja.

Berdasarkan pra-riset, para pekerja dari masing-masing pemborong ini tidak hanya berasal dari Desa Bumi Harjo saja, melainkan juga berasal dari desa-desa disekitar Desa Bumi Harjo bahkan juga ada yang berasal dari luar Kecamatan Batanghari.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 2

<sup>3</sup> Ibid., h. 22.

<sup>4</sup> Ibid., h. 31.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Suwanto, pekerja proyek, pada tanggal 7 November 2021.



Dalam satu tahun, banyak sekali proyek pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh para pekerja, tidak hanya dalam satu daerah kabupaten atau kota saja melainkan dua atau lebih kabupaten atau kota, tergantung dari pemborong (pemberi kerja). Terkadang jika lokasi pekerjaan yang jauh memaksa para pekerja untuk merantau guna menyelesaikan pekerjaannya.<sup>6</sup>

Adapun dalam hal pembayaran upah (*ujrah*) dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Dimana sejatinya penghasilan para pekerja dihitung harian, namun dalam pelaksanaan pembayaran upah tersebut dibayarkan pada tiap akhir tahun atau awal tahun depan (setelah selesai semua proyek-proyek konstruksi yang ada). Apabila sebelum selesai proyek-proyek konstruksi tersebut para pekerja memiliki kebutuhan maka pekerja dapat *bon* (hutang) terlebih dahulu kepada pemberi kerja, namun nominalnya biasanya tidak bisa besar dan tergantung pemberi kerja apakah akan diberi atau tidak.<sup>7</sup>

Berdasarkan pra-riset, diketahui juga ada sekitar 11 (sebelas) pekerja yang sampai saat ini belum menerima upah (*ujrah*) tahun 2020. Para pekerja sudah berusaha mengonfirmasi hal ini kepada pemberi kerja terkait upah mereka yang belum terbayar. Namun, pemberi kerja selalu memberi jawaban supaya para pekerja menunggu kabar dari pemberi kerja jika ia sudah ada uang untuk membayar upah para pekerja tanpa memberikan alasan yang jelas mengapa terjadi keterlambatan pembayaran upah.<sup>8</sup>

Para pekerja yang belum menerima upah kerja di tahun 2020 ialah diantaranya bapak Surasim, Suwarto, Amin, Sariyanto, Samiran, Dadang, Gombloh, Supret, Timbul, Musliman dan Riyanto yang apabila ditelusuri semuanya tidak hanya berasal dari kecamatan Batanghari, namun ada juga yang bertempat tinggal di luar kecamatan Batanghari Lampung Timur. Adapun selain nama-nama tersebut semuanya sudah menerima upah kerjanya di awal tahun 2021. Para pekerja berharap semoga segera ada kejelasan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suwarto, pekerja proyek, pada tanggal 7 November 2021.

<sup>7</sup> *Bon* adalah istilah yang biasa dipakai oleh para pekerja/buruh untuk berhutang kepada bos pekerja ketika ia membutuhkan uang dan belum tiba saatnya pembayaran upah mereka.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rasim, pekerja proyek, pada tanggal 7 November 2021.

terkait upah atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan, mengingat ada kebutuhan anak istri yang harus mereka penuhi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, kebiasaan menunda pembayaran upah para pekerja mengakibatkan semakin beratnya pelunasan pembayaran upah di akhir tahun. Serta mengakibatkan ada beberapa pekerja yang sampai saat ini belum menerima upahnya.<sup>9</sup> Hal ini tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Pusat nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 55 ayat (1) bahwa Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.<sup>10</sup>

Bahkan, mengingat pentingnya untuk segera membayar upah para pekerja/buruh, Perusahaan yang dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang dan didahulukan pembayarannya. Upah pekerja/buruh sebagaimana yang dijelaskan diatas didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.<sup>11</sup>

Konsep penundaan pembayaran upah (*ujrah*) seperti ini membuat peneliti tertarik untuk membahasnya. Mengingat, pekerjaan sebagai buruh kasar seringkali terlihat namun terkadang jarang diperhatikan. Selain itu, di dalam melaksanakan pekerjaannya para buruh seringkali menghadapi resiko yang sangat beragam, mulai dari cuaca yang tidak menentu, sulitnya lokasi pekerjaan maupun kendala-kendala teknis lain dilapangan. Sehingga sudah sepatutnya jika para pekerja segera mendapatkan haknya setelah ia menunaikan kewajibannya.

Sejalan dengan hal tersebut, adanya beberapa program di bidang infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diharapkan dapat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Surasim, pekerja proyek, pada tanggal 7 November 2021.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 55 ayat (1).

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 49 ayat (1) dan (2).

memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Serta pada akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini semakin menarik disebabkan karena adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat atas adanya proyek-proyek konstruksi yang dijalankan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, khususnya berkaitan dengan upah para pekerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar (Studi Kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.

## **B. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada praktik penundaan pembayaran upah (*ujrah*) buruh kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Adapun sub fokus dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sub fokus penelitian, yaitu :

1. Sebab terjadinya praktik penundaan pembayaran upah (*ujrah*) para pekerja/buruh kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
2. Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik penundaan pembayaran upah buruh kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

### **C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi praktik penundaan pembayaran upah (*ujrah*) pada para pekerja/buruh kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik penundaan pembayaran upah buruh kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sebab terjadinya praktik penundaan pembayaran upah (*ujrah*) para pekerja/buruh kasar di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
2. Menganalisis praktik penundaan pembayaran upah buruh kasar yang terjadi di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**


Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai sumber informasi dan rujukan bagi penilitan selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk memperkaya referensi dan literatur terkait kajian Hukum Ekonomi Syari'ah dalam praktik upah-mengupah (*ujrah*).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis terutama dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan praktis tersebut diantaranya:

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat supaya melakukan praktik upah-mengupah (*ujrah*) sesuai dengan ketentuan Syari'ah;
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat supaya merubah adat kebiasaan yang kurang baik menjadi adat kebiasaan yang mendatangkan kemaslahatan.

## F. Kerangka Teori



Gambar 2. Kerangka Teori

Berdasarkan gambar 2 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan yang muncul di lapangan akan dianalisis menggunakan dua teori, yaitu teori *urf'* dan teori *ujrah*. Penggunaan kedua teori ini sangat

penting guna menganalisis apakah praktik-praktik yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan Syrai'ah atau belum serta membawa kemaslahatan atau tidak.

## G. Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti lain yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Nanda Pratama, dalam Tesisnya yang berjudul "Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas Pabrik Kelapa Sawit PT. X di Kabupaten Kampar)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: *Pertama*, Bagaimana perlakuan terhadap hak-hak dasar buruh Buruh Harian Lepas PKS PT. X di Kabupaten Kampar; *Kedua*, Bagaimana peran pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kampar terhadap perlakuan hak-hak dasar Buruh Harian Lepas. Teori yang dipakai oleh peneliti dalam penelitiannya ialah Teori Viktimologi dan Teori Kesenjangan. Adapun simpulan dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa PT. Karya Indorata Persada (PT. X) sebagai perusahaan yang mempekerjakan buruh telah bertindak sewenang-wenang berkaitan dengan tidak diangkatnya para buruh harian lepas menjadi pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak.<sup>12</sup>
2. Nirmala, Tesisnya yang berjudul "Kewajiban Hukum Pelaku Usaha *Outsourcing* berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan". Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: *Pertama*, Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban hukum pelaku usaha dalam hubungan hukum *outsourcing* sesudah berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

---

<sup>12</sup> Nanda Pratama, Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas PKS PT.X di Kabupaten Kampar), Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Tahun 2020.

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; *Kedua*, Seberapa efektif pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum pelaku usaha terhadap perjanjian kerja setelah berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 di Kota Makassar. Teori yang dipakai oleh peneliti dalam penelitiannya ialah Teori Efektifitas dan Teori Perlindungan Hukum. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini ialah Perusahaan pemberi pekerjaan tidak memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja. Kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi antara lain, tidak mempertahankan pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya pekerja pada bagian pengamanan dan kebersihan yang perjanjian kerjanya selama satu tahun. Setelah berakhirnya perjanjian kerja tersebut, pekerja tersebut diberhentikan. dan apabila perusahaan membutuhkan pekerja tersebut mereka disuruh melamar kembali, tetapi masa sebelumnya tidak diperhitungkan.<sup>13</sup>

3. Niswatun Hasanah, dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis *Al-Ujrah* bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Adapun rumusan masalah dalam penelitiannya ialah: Pertama, Bagaimana sistem pengupahan buruh pikul hasil laut dalam perspektif ekonomi syari’ah; Kedua, Bagaimana dampak pengupahan buruh pikul hasil laut dari sisi ekonomi. Adapun simpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa sistem yang pengupahan buruh pikul di TPI Tirta Buana sudah sesuai dengan ketentuan Syari’ah. Namun, dari segi perekonomian buruh pikul dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya dengan upah yang tidak menentu tiap bulannya, ditambah dengan biaya kebutuhan hidup yang kini semakin meningkat dirasa kurang mencukupi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nirmala, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015.

<sup>14</sup> Niswatun Hasanah, Analisis *Al-Ujrah* Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal *Al-Qiema* (Qomaruddin Islamic Economy Magazine), Vol. 6 No. 1, Tahun 2020.

4. Firman Setiawan, dalam Jurnalnya yang berjudul “*Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)”. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik *Ijarah ‘ala al-a’mal* pada bidang pertanian di desa totosan. Dalam praktiknya, para buruh tani tidak diberikan upah atas apa yang dia kerjakan (menanam dan memanen tembakau), tetapi sebagai gantinya pemilik lahan juga akan bekerja di lahan buruh tersebut ketika sudah dibutuhkan. Adapun praktik ini dilakukan oleh sekelompok petani, sehingga sama-sama memiliki hak dan kewajiban antara petani yang satu dengan petani yang lain. Adapun simpulan dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika kerja sama di bidang pertanian ini dilakukan dengan menggunakan akad *Ijarah ‘ala al-a’mal al-musyarakah*, maka akadnya tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan pada kepastian akad, objek dan ujrahnya. Namun kerja sama ini bisa tetap dilanjutkan tetapi tidak menggunakan akad ijarah melainkan hanya sebatas tolong menolong atau gotong-royong antar petani.<sup>15</sup>
  
5. Yuni Hidayatun Nisa’ dan M.Khairul Hadi Al-Asy’ari, dalam Jurnalnya yang berjudul Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember). Teori yang digunakan dalam Penulisan jurnalnya ialah Teori Kebudayaan dan Teori Upah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang konsep pengupahan *betonan* yang terjadi di Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember.<sup>16</sup> Adapun simpulan dan hasil dari penelitian ini adalah sistem pengupahan menggunakan konsep *betonan* yang dilakukan oleh para petani dan penggarap di Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten

---

<sup>15</sup> Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)*, DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015.

<sup>16</sup> Pembagian hasil dengan menggunakan konsep *betonan* adalah menggunakan perbandingan 5:1, yaitu jika hasil panen yang diperoleh dari lahan pertanian 5 ton maka 1 ton diberikan kepada penggarap dan 4 ton diambil oleh pemilik lahan.



Jember relevan dengan konsep Islam yang adil, saling menerima, dan hubungan mitra kerja yang baik.<sup>17</sup>

6. Putri Nuraini, dalam Jurnalnya yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang konsep pengupahan dengan sistem borongan dan belum adanya standarisasi upah dari Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru kepada buruh.<sup>18</sup> Adapun simpulan dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dalam hal belum diterapkannya standar upah bagi buruh bongkar muat adalah belum memenuhi hukum Syari’ah. Hal ini dikarenakan dalam Syari’at Islam, setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan standar upah bagi para pekerjanya. Sistem pengupahan ini ditinjau dari keadilan, kewajaran dan transparansi dalam penerimaan upah adalah ada yang berjalan dengan baik dan belum ada yang berjalan dengan baik.<sup>19</sup>

Berdasarkan Tinjauan Pustaka yang telah peneliti uraikan diatas, terdapat perbedaan dan kebaruan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut ialah terletak pada isi pembahasan dan juga berkaitan dengan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu para peneliti membahas tentang tidak diangkatnya para buruh harian lepas menjadi pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak, tindakan para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada para pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan (dalam konteks ini berkaitan dengan penerimaan

---

<sup>17</sup> Yuni Hidayatun Nisa’ dan M.Khairul Hadi Al-Asy’ari, Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 83-100, Januari 2019.

<sup>18</sup> Sistem upah borongan merupakan sistem dalam pengupahan yang didasarkan atas suatu pekerjaan sampai selesai, sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

<sup>19</sup> Putri Nuraini, Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam, SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

tenaga kerja), pemberian upah yang tidak menentu kepada buruh pikul hasil laut di TPI Tirta Buana, pemberian upah berupa manfaat yang sama antara pemilik lahan pertanian dengan buruh, pemberian upah dengan konsep *betonan* kepada penggarap lahan dan sistem pengupahan dengan konsep borongan kepada para buruh bongkar muat kapal.

Sedangkan objek yang akan peneliti kaji saat ini ialah berkaitan dengan Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Adapun untuk lokasi penelitian ini ialah berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ijarah

##### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* secara etimologi ialah **بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ** (menjual manfaat).<sup>20</sup>

Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah*, dijelaskan bahwa kata *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian *ijarah* secara bahasa tersebut dapat dipahami bahwa, secara etimologi kata *ijarah* menunjukkan beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya imbalan atas suatu perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi akhirat (*ajr/pahala*);
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga;
- c. Akad atau pernyataan kehendak dari para pihak. Pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak yang lain berhak memperoleh manfaatnya serta berkewajiban membayar imbalan sesuai dengan kesepakatan kepada pemilik barang yang diambil manfaatnya.<sup>22</sup>

Selanjutnya definisi *ijarah* secara terminologi menurut pendapat beberapa ulama fiqh yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah:

**عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ**

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 121.

<sup>21</sup> Syekh Ala' al-Din al-Za'tari, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Muqarin: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma', 2008) h. 281. dalam Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020) h. 2.

<sup>22</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020) h. 3.

<sup>23</sup> Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Konemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) h. 136.

b. Ulama Asy-Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ  
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan imbalan tertentu.”<sup>24</sup>

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama tersebut diatas, dapat dipahami bahwa, ijarah adalah pengambilan manfaat terhadap suatu barang atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Selain itu, *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut dengan persewaan, dan ijarah yang mentransaksikan manfaat Sumber Daya Manusia yang lazim disebut dengan perburuhan.<sup>26</sup>

*Ijarah* juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan terkadang kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, kita terpaksa harus menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan memberikan imbalan pembayaran

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hh. 121-122.

<sup>25</sup> Syaikh dkk, *loc.cit.*

<sup>26</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet ke. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 183

yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...<sup>ج</sup>

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah imbalannya kepada mereka,..." (Q.S Ath-Thalaaq : 6)<sup>28</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنْ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai Ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Dia (Syu'aib) berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud

<sup>27</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 31.

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia, 2004), h. 817

memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27)<sup>29</sup>

b. Hadis

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering." (H.R Ibnu Majah No. 2434)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: 'Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya." (H.R An-Nasa'I No. 3797)

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia, 2004), h. 547.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari Kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (H.R Bukhari No. 2109)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدَّ سَيِّدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّا لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ فَاتُّوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خَذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu bahwa beberapa orang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan suatu perjalanan, ketika mereka melewati salah satu perkampungan dari perkampungan Arab, orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka, ketika sikap mereka masih seperti itu seorang pemimpin mereka terkena sengatan kalajengking, lalu mereka pun berkata; "Apakah diantara kalian ada yang mempunyai obat, atau seorang yang bisa meruqyah?" lalu para sahabat Nabi pun berkata; "Sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kamipun tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami, " akhirnya mereka pun berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing."Lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Qur`an dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh, kemudian orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor kambing." Namun para sahabat Nabi berkata; "Kita tidak akan mengambilnya hingga kita bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal ini, " lalu mereka bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang pemberian itu hingga membuat beliau tertawa. Beliau bersabda: "Tidak tahukah bahwa itu ruqyah, ambillah pemberian tersebut dan berilah bagiannya untukku." (H.R Bukhari No. 5295)

### **3. Rukun dan Syarat Ijarah**

#### **a. Rukun Ijarah**

Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ijarah ialah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-*



*iktira'*, dan *al-ikra*.<sup>30</sup> Adapun menurut jumhur ulama' rukun ijarah ada empat, yaitu:

1) '*Aqid* (orang yang berakad);

Rukum pertama akad ialah adanya para pihak yang memmbuat akad. Para pihak tersebut diharuskan memenuhi dua syarat, yaitu :

a) Memiliki tingkat kecakapan hukum yang disebut *tamyiz*;

Dalam literatur fikih dan usul fikih ditegaskan bahwa kecakapan bertindak hukum baru dikatakan sempurna dimiliki oleh subjek hukum sejak memasuki usia dewasa. Menurut jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa ihtilam atau haid. Namun apabila tanda-tanda tersebut tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan ditadai dengan umur, yaitu 15 tahun.<sup>31</sup> Ahli-ahli hukum Hanafi menyatakan bahwa dewasa itu adalah usia 18 tahun bagi seorang laki-laki dan 17 tahun bagi seorang perempuan.

Adapun dasar penetapan usia dewasa dengan tanda-tanda fisik berupa ihtilam atau haid adalah:

(1) Firman Allah SWT :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا  
أَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...

Artinya : “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig dengan ihtilam, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin...” (Q.S An-Nuur : 59)

---

<sup>30</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) h. 196.

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 122.

- (2) Hadis yang menerangkan dihapus tanggung jawab dari anak sampai ia baligh dengan ihtilam;<sup>32</sup>
- (3) Hadis yang menerangkan bahwa tidak sah sholat seorang wanita yang sudah haid tanpa mukenah.

Dasar penentuan kedewasaan dengan usia adalah hadis Ibn Umar bahwa beliau baru diizinkan ikut dalam perang ketika telah berusia 15 tahun. Sedangkan dasar penentuan usia *tamyiz* ketika mencapai usia tujuh tahun adalah sabda Nabi Muhammad Saw., “Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan hukumlah mereka apabila sudah berusia sepuluh tahun belum juga shalat.”<sup>33</sup>

Menurut Syamsul Anwar, kedewasaan dan *tamyiz* haruslah dibedakan antara ibadah dan dalam lapangan hukum harta kekayaan (muamalat maliah). Ketentuan seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diatas lebih tepat diberlakukan bagi kedewasaan dan *tamyiz* dalam lapangan hukum ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya. Sementara ayat 56 surat An-Nur lebih banyak terkait dengan etika pergaulan anggota keluarga dalam rumah.<sup>34</sup>

Adapun kedewasaan untuk kepentingan hubungan dalam muamalat maliah (hukum harta kekayaan) lebih tepat apabila didasarkan pada Firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

---

<sup>32</sup> Terjemahan hadis dimaksud, “dari Aisyah dan dari Nabi Saw. (diriwayatkan bahwa) ia bersabda, “Dihapus tanggung jawab dari tiga orang: dari anak sampai ia mengalami ihtilam...” Hadis riwayat Ahmad, Musnad Ahmad Ibn Hanbal (Mesir : Muassasah Qurthubah, t.t.) VI: 101, hadis nomor : 24747.

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 113.

<sup>34</sup> Ibid.

Artinya : “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (Q.S. An-Nisa : 6)

Ayat tersebut sangat jelas sekali konteksnya, yaitu berbicara tentang tindakan hukum di lapangan harta kekayaan (muamalat maliah). Berdasarkan ayat tersebut, anak-anak yatim yang masih di bawah umur harta kekayaannya di bawah kekuasaan wali dan untuk dapat diserahkan kekayaan itu kepada mereka harus dipenuhi dulu dua syarat, yaitu baligh untuk menikah dan matang.

Baligh untuk menikah dalam ayat itu maksudnya adalah bahwa anak itu telah ihtilam, yaitu keluar mani sehingga memungkinkan kawin. Para ulama berbeda pendapat kapan ihtilam terjadi, ada yang mengatakan usia sembilan, sepuluh atau dua belas tahun. Namun menurut Syamsul Anwar, ia lebih cenderung kepada pendapat fukaha Hanafi bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang genap berusia 18 tahun dan memasuki usia 19 tahun. Hal ini disebabkan ialah karena seorang anak telah matang secara fisiologia dan psilkologis, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ini sesuai juga dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang yang menganggap kematangan itu tercapai di usia 18 tahun.

b) Adanya berbilang pihak.

Syarat kedua dari rukun pertama akad adalah harus adanya berbilang pihak (lebih dari satu pihak) karna akad tu adalah pertemuan ijab dari salah satu pihak dan Kabul dari pihak yang lain. Perjanjian tidak akan tercipta dengan hanya ada satu pihak

yang membuat ijab saja atau Kabul saja. Sebab, dalam suatu akad perjanjian selalu harus ada dua pihak.

2) *Shighat Akad*;

Rukun kedua akad ialah pernyataan kehendak yang lazismnya disebut sebagai *shighat akad* dan terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan Kabul ini merepresentasikan perizinan (ridha dan persetujuan). Adapun untuk persyaratan ijab dan Kabul ini ada dua, yaitu:

- a) Adanya persesuaian antara ijab dan Kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat;
- b) Persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majlis yang sama atau dengan kata lain adanya kesatuan majlisakad.<sup>35</sup>

Adapun pernyataan kehendak berupa ijab dan Kabul dalam hukum perjanjian Islam dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

- a) Pernyataan kehendak dengan ucapan;

Dalam pandangan hukum perjanjian Islam, pernyataan kehendak yang paling penting ialah melalui pengetahuan kita terhadap kehendak sejati dari ucapan seseorang karena inilah yang paling banyak terjadi. Ucapan dapat terjadi dalam akad antara pihak-pihak yang saling berhadapan langsung, seperti orang berjual beli dalam toko, dan dapat pula terjadi antara pihak yang tidak berhadapan langsung (berjauhan) dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti telepon.

- b) Pernyataan kehendak melalui utusan dan tulisan

---

<sup>35</sup> Ibid.

Para pihak yang melakukan perundingan untuk membuat perjanjian (akad) tidak mesti selalu berada di tempat yang sama. Mungkin mereka berada di tempat yang berjauhan sehingga tidak mungkin dilakukan komunikasi secara tatap muka. Untuk menyatakan kehendak dalam keadaan berjauhan ini dapat dilakukan dengan mengirim utusan atau mengirim surat (melalui korespondensi) dan lain-lain.

Penyampaian ijab melalui utusan (*ar-rasul*) bentuknya adalah bahwa seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan. Tugas utusan dalam hal ini hanyalah sekedar menyampaikan pesan dan kehendak pihak pertama secara apa adanya.

Apabila ia telah menyampaikan kehendak pengutus kepada pihak mitra janji dan pihak mitra janji itu menerima ijab tersebut (menyatakan kabulnya) pada majelis tempat penyampaian ijab itu, maka menurut hukum perjanjian Islam terjadi suatu perjanjian.

Di samping utusan, seseorang yang berada di tempat berbeda dan berjauhan dapat menyampaikan penawarannya melalui tulisan (misalnya surat). Apabila ia menyampaikan ijabnya kepada pihak lain melalui tulisan (seperti surat) dan pihak lain itu menyatakan penerimaannya pada majelis diterimanya surat itu, maka terjadi akad.<sup>36</sup>

c) Pernyataan kehendak dengan isyarat

Pernyataan kehendak untuk membuat perjanjian dapat pula dilakukan melalui isyarat dengan ketentuan bahwa isyarat itu dapat dipahami dalam arti jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Hanya saja dalam hukum Islam penggunaan isyarat ini

---

<sup>36</sup> Ibid., h. 136-138.

diperselisihkan di antara berbagai mazhab. Ada yang tampak lebih menganggapnya sebagai pengecualian, artinya baru bisa digunakan apabila cara lain tidak dapat dipakai. Hal ini sangat tampak jelas dari pernyataan al-Kasani (w. 587 H) sebagai berikut :

Bicara bukan syarat untuk terjadinya, untuk berlaku akibat hukumnya dan sahnya akad jual-beli. Jual-beli orang bisu dibenarkan apabila isyaratnya dapat dipahami karna isyarat yang dapat dipahami itu menggantikan perkataannya. Ini apabila bisunya itu asli dalam arti bawaan sejak lahir. Apabila bisunya aksidental dalam arti bisunya itu terjadi kemudian (tidak sejak lahir), maka tidak sah jual-belinya kecuali bisu itu berlangsung lama sehingga tidak dapat diharapkan ia akan bicara.<sup>37</sup>

d) Pernyataan kehendak secara diam-diam (*At-ta'athi*)

Mazhab-mazhab hukum Islam berbeda pandangan mengenai pernyataan kehendak untuk membuat akad secara diam-diam. Yang dimaksud dengan pernyataan kehendak secara diam-diam adalah bahwa para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian. Misalnya, seseorang di stasiun kereta api, pergi ke tempat penjual rokok lalu mengambil sebungkus rokok, kemudian membayar harganya dan penjual menerima uang itu, kemudian si pembeli pergi meninggalkan penjual rokok dengan membawa sebungkus rokok tanpa antara keduanya terjadi dialog apa pun.

---

<sup>37</sup> Al-Kasani, *Bada'i ash-Shan'i fi Tartib asy-Syara'i*, (Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1419/1998), IV : 332.

Dalam hukum Islam, akad yang terjadi dengan cara demikian disebut akad *at-ta'athi*, yang berarti mengambil dan memberi, maksudnya seseorang mengambil barang dan memberikan uang tanpa mengucapkan suatu perkataan.<sup>38</sup>

e) Diam (*as-sukut*) sebagai pernyataan kehendak

Pernyataan kehendak dengan cara-cara seperti dikemukakan terdahulu sesungguhnya merupakan perbuatan aktif, meskipun dilakukan secara diam diam. Ini berbeda halnya dengan diam (*as-sukut*) yang merupakan sikap pasif, yakni tidak berbuat.

Pada dasarnya diam tidak merupakan pernyataan kehendak. Namun dalam hal tertentu, diam dapat juga diartikan sebagai pernyataan kehendak. Diam yang tidak merupakan pernyataan kehendak ini berlaku terhadap ijab (penawaran) karena penawaran tidak mungkin dipahami dari semata-mata diam. Lain halnya dengan kabul (penerimaan). Dengan melihat kepada situasi yang ada, dalam beberapa hal, kabul dapat disimpulkan dan dipahami dari sikap diam. Dalam hal ini, salah satu kaidah hukum Islam menyatakan “Kepada orang diam tidak dapat dihubungkan suatu pernyataan, akan tetapi sikap diam pada saat dibutuhkan pernyataan adalah pernyataan.”

Arti dari bagian akhir dari kaidah ini dalam kaitannya dengan *sighat akad* adalah bahwa dalam beberapa hal sikap diam seseorang dapat dianggap sebagai kabul, yaitu :

- (1) Apabila sebelumnya sudah ada suatu hubungan transaksi ke mana ijab dikaitkan;
- (2) Apabila ijab berisi penawaran yang semata-mata menguntungkan orang kepada siapa ijab diajukan;

---

<sup>38</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 140.

(3) Apabila pembeli diam terhadap klausul yang terdapat dalam daftar harga setelah ia menerima barang dan mengetahui klausul tersebut.

Dari apa yang telah dikemukakan dapat dilihat bahwa pernyataan kehendak untuk melahirkan suatu perjanjian dalam hukum Islam pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan cara apa pun yang jelas maksudnya menunjukkan kepada kehendak pembuat akad. *Shigat akad* merupakan kalimat yang digunakan dalam suatu transaksi. Misalnya perkataan pihak penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) "saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah." Dan pihak pengguna barang atau jasa (*musta'jir*) menjawab "saya terima".<sup>39</sup>

### 3) Manfaat (Objek akad)

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad (*mahallul 'aqd*). Hal ini seperti dalam semua sistem hukum, adalah wajar sekali karna objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Mengingat tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya bilamana prestasi itu tidak ada dan tidak jelas.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau sesuatu yang lain selama itu tidak bertentangan dengan Syari'ah. Benda meliputi benda bergerak ataupun benda tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan.

---

<sup>39</sup> Ibid, h. 197.



Para ahli hukum Islam memberikan beberapa syarat terkait objek akad ini, yaitu

a) Objek akad dapat diserahkan dan dilaksanakan;

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda. Apabila objek akad berupa suatu perbuatan seperti mengajar, melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan.

Mayoritas ahli hukum Islam sependapat, bahwa syarat umum objek akad harus ada pada waktu penutupan akad, objek akad harus jelas dan tertentu. Syarat dimaksud berdasarkan larangan Nabi Muhammad saw dalam jual beli yaitu jangan menjual barang yang tidak ada padamu (tidak dimiliki) dan jangan melakukan jual beli secara *gharar* (objek yang tidak dapat dipastikan).<sup>40</sup>

b) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan; dan

Syarat kedua objek akad adalah bahwa objek tersebut tertentu atau dapat ditentukan. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi Saw mengenai jual-beli batu kerikil yang telah dikutip dimuka. Jual-beli jenis ini dilakukan dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual-beli dan apabila objek yang terkena lemparan batu kerikil tersebut itulah jual beli yang terjadi. Ini mirip dengan judi dimana seseorang memasang sejumlah uang, kemudian menggulirkan sebuah

---

<sup>40</sup> Urbanus Uma Leu, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Jurnal Tahkim Vol. X No. 1, Juni 2014, h. 58.

bola kecil atau memutar sebuah roda dimana roda atau bola itu berhenti atau masuk lubang, itulah objek yang dia menangkan. Disinilah terjadi ketidaktentuan atau ketidakjelasan objek. Dari larangan ini diabstraksikan ketentuan umum bahwa suatu objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan.<sup>41</sup>

Ketidajelasan objek akad akan mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat objek akad. Syarat ini diperlukan agar para pihak dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Ketidajelasan tidak mesti berkaitan dengan semua satuan barang yang akan menjadi objek akad, tetapi cukup sebagian saja, apabila barang tersebut merupakan suatu jenis yang dapat diketahui contohnya atau keterangan yang jelas tentang sifat-sifatnya.<sup>42</sup>

c) Objek akad dapat ditransaksikan

Suatu objek dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- (1) Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut;
- (2) Sifat atau hakikat objek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi;
- (3) Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan umum.

---

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 201.

<sup>42</sup> Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h. 196.

4) *Ujrah* (Tujuan Akad);

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak seperti memindahkan pemilikan atas suatu benda dalam akad jual beli dan pertukaran antara manfaat dengan *ujrah* dalam suatu akad ijarah. apabila maksud tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik antara barang dalam akad jual beli atau perpindahan antara manfaat dengan *ujrah* dalam suatu akad ijarah, maka perpindahan tersebut merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad ialah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan.<sup>43</sup>

b. Syarat Sah Ijarah

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad ijarahnya. Akan tetapi ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa para pihak berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah. Namun menurut mereka apabila anak yang belum *mumayyiz* melakukan akad ijarah atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya.<sup>44</sup>
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diadakan sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

---

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 219.

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),hal.232 dalam Syamsul Hilal, Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat, Jurnal ASAS, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 5 No. 1 Tahun 2013,h. 4-5.

- 3) Barang yang dijadikan sebagai objek ijarah dapat dimanfaatkan menurut kriteria, realita dan *syara'*. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
- 4) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan menurut ketentuan *syara'*.
- 5) Objek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Para *fuqaha* berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tangan orang lain, maka akad ijarah tersebut adalah batal.
- 6) Objek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib, puasa dan lain-lain.
- 7) Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad ijarah tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
- 8) Bahwa *ujrah* atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui.
- 9) Para ulama Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: si fulan menyewakan rumah kepada fulanah dan fulanah menyewakan

rumah kepada fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama.<sup>45</sup>

#### 4. Batal dan *Sahnya* Akad

Suatu akad akan menjadi sah apabila rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu karena syarat akad itu berbagai macam dan jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi.

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan sebagaimana disebutkan diatas dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:

a. Akad yang sah

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Maksud dari asalnya yaitu rukun akad, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan maksud dari sifatnya, yaitu hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Akad Shahih dibagi menjadi dua macam yaitu akad Akad *nafiz* dan akad maukuf.

1) Akad nafiz

Akad nafiz adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini merupakan lawan dari akad maukuf yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka

---

<sup>45</sup> Syamsul Hilal, Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat, Jurnal ASAS, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 5 No. 1 Tahun 2013,h. 5.

akadnya menjadi akad nafiz. Misalnya, akad yang dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan cerdas.

Kemudian, akad nafiz selanjutnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Akad *nafiz lazim*

Akad *nafiz lazim* adalah suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Misalnya, jual beli dan sewa menyewa.

b) Akad *nafiz ghairu lazim*

Akad *nafiz ghairu lazim* adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di *fasakh* (dibatalkan) secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang asli akad itu demikian. Misalnya, akad wakalah dan akad yang mengandung hak khiyar.

2) Akad maukuf

Akad maukuf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Misalnya, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*. Sebab kemaukufan akad ada dua hal yaitu tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan atau kekurangan kecakapan, dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

b. Akad tidak shahih

Akad tidak shahih adalah suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi). Akad tidak shahih dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Akad batil

Akad batil ialah suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad atau jika diringkas sebagai berikut:

- a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara Syar'i (secara Syar'i tidak pernah dianggap ada) dan oleh karena itu tidak mengakibatkan hukum apapun;
- b) Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut;
- c) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karna transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara Syar'I dan juga pembenaran hanya berlaku pada akad maukuf;
- d) Akad batil tidak perlu di *fasakh* (dibatalkan) karna akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada;
- e) Ketentuan lewat waktu tidak berlaku terhadap kebatalan.

2) Akad fasid

Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut hukum Syar'i sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.<sup>46</sup> Perbedaan dengan akad batil ialah, akad batil tidak sah pokok dan sifatnya. Adapun yang dimaksud pokok disini ialah rukun dan syarat terbentuknya akad dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu. Sehingga, akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

---

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 248.

Mayoritas ahli hukum Islam seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membedakan antara akad batil dengan akad yang fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Sedangkan teori fasid merupakan kekhususan dari mazhab Hanafi, yang membedakan antara batil dengan fasid. Akad batil sama sekali tidak pernah ada wujudnya dan tidak terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad. Sedangkan akad fasid telah terbentuk dan memiliki wujud Syar'i, hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya karena tidak memenuhi salah satu keabsahan akad.

Adapun hukum akad fasid dibedakan antara sebelum dilaksanakan dengan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek) :

- a) Pada dasarnya, akad fasid adalah akad yang tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat di*ijazah* (diratifikasi), bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahan tersebut. Selain itu, akad fasid wajib untuk di *fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim. Sebelum terjadinya pelaksanaan (penyerahan objek) akad fasid tidak dapat memindahkan milik dan dengan akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima kepemilikan atas objek. Masing-masing tidak dapat memaksakan kehendak supaya pihak lain untuk melakukan sesuatu serta masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan atas adanya kefasidan itu.
- b) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad (penyerahan barang atau manfaat), akad fasid memiliki akibat hukum tertentu. Yaitu menurut mazhab Hanafi dapat memindahkan hak milik. Hanya saja hak milik itu bukanlah hak milik sempurna atau



mutlak, melaikan kepemilikan dalam bentuk khusus yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya namun tidak dapat menikmatinya.<sup>47</sup>

## B. Ujrah

### 1. Pengertian Ujrah

Upah dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-ujrah*.<sup>48</sup> Ujrah merupakan salah satu rukun dari ijarah dan dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). *Ujrah* merupakan imbalan yang diterima sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.<sup>49</sup>

Upah juga dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh oleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu. Seperti misalnya penghasilan seorang tenaga kerja selama sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.<sup>50</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>51</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau

---

<sup>47</sup> Ibid., h. 251.

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9.

<sup>49</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *op.cit.*, h. 22.

<sup>50</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *op.cit.*, h. 8.

<sup>51</sup> Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1108

pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>52</sup>

## 2. Sebab Wajibnya Pembayaran Ujrah

Kriteria wajibnya pembayaran *ujrah* dalam akad *ijarah* berkaitan erat dengan dua kondisi, yaitu *ijarah* atas barang (sewa barang) dan *ijarah* atas jasa. Dalam konteks sebab kewajiban pembayaran *ujrah* atas sewa barang ulama berbeda pendapat.

*Pendapat pertama*, dari kalangan Ulama Hanafiah dan Malikiyah yang berpendapat bahwa *musta'jir* wajib membayar *ujrah* kepada *mu'jir* dalam akad *ijarah* atas yang disepakati karena diterimanya manfaat dari mahal-nya. Pandangan ini menunjukkan bahwa *ujrah* dan manfaat merupakan padanan yang timbal balik. Dalam tataran praktik sewa-menyewa rumah kost misalnya, seorang *musta'jir* belum wajib membayar *ujrah* apabila ia belum tinggal di rumah kost yang disewa (dengan akad *ijarah*) dua bulan sebelumnya misalnya. Bagi ulama Hanafiah dan Malikiyah, penyebab kewajiban membayar *ujrah* adalah adanya akad *ijarah* dan penerimaan manfaatnya secara kumulatif (bukan alternatif).<sup>53</sup>

*Pendapat kedua*, dari kalangan Ulama Syafi'iah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa wajibnya seorang *musta'jir* membayar *ujrah* kepada *mu'jir* adalah karena adanya akad *ijarah* yang dilakukannya. Oleh karena itu, seorang *musta'jir* sudah wajib membayar *ujrah* atas sewa rumah kost misalnya meskipun ia belum atau tidak dijadikannya tempat tinggal selama tiga bulan setelah akad *ijarah* dilakukan. Dengan demikian bagi ulama Syafi'iah dan Hanabilah, penyebab lahirnya kewajiban membayar *ujrah* adalah adanya akad *ijarah* (perjanjiannya). Sudah atau belum terjadinya penerimaan manfaat tidak mempengaruhi kewajiban membayar *ujrah*.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>53</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *op.cit.*, h. 31.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Kemudian, menurut Syekh Ala' al-Din Za'tari prinsip sebab wajibnya pembayaran *ujrah* dalam akad *ijarah* atas jasa terbagi menjadi dua kondisi, yaitu sebab wajibnya pembayaran *ujrah* kepada *ajir khash* (pekerja khusus) dan *ajir musytarak* (pekerja umum). *Ajir khash* ialah seorang pekerja yang melakukan suatu pekerjaan yang manfaatnya ditujukan kepada *musta'jir* khusus, antara lain pengawal pribadi, sopir pribadi dan pembantu rumah tangga. *Ajir* berhak mendapatkan upah sesuai jangka waktu yang disepakati dan cara pembayarannya sesuai dengan kesepakatan dan/atau peraturan perundang-undangan atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Sedangkan *ajir musytarak* adalah seorang pekerja yang melakukan suatu pekerjaan yang manfaatnya ditujukan kepada banyak *musta'jir* dan yang lainnya. Seperti halnya seorang dokter yang membuka praktik umum, konsultan hukum ataupun konsultan bisnis. Pekerja umum tersebut berhak mendapatkan *ujrah* atas dasar pekerjaan yang telah dilakukannya dan cara pembayaran *ujrah* dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dan/atau peraturan perundang-undangan atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.<sup>55</sup>

Berikut beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ajir khash* dan *ajir musytarak*, yaitu:<sup>56</sup>

NO	KETENTUAN AJIR KHASH	KETENTUAN AJIR MUSYTARAK
1	<i>Ajir Khash</i> adalah tenaga kerja yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk pihak tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Akad <i>ijarah</i> -nya berlaku untuk waktu yang terbatas. Tenaga kerja berhak mendapatkan <i>ujrah</i> karena mengerjakan jasa tertentu yang manfaatnya diterima oleh <i>musta'jir</i> .	<i>Ajir Musytarak</i> berkaitan dengan amal pekerjaan). Sehingga akad <i>ijarah</i> mengenai <i>ajir musytarak</i> tidak sah, kecuali jelas perbuatan yang harus dilakukannya dan boleh disepakati pembatasan waktu <i>ijarah</i> -nya.

<sup>55</sup> Ibid., h. 74-75.

<sup>56</sup> Ibid., h. 76-77.

2	<p><i>Ajir Khash</i> wajib melaksanakan pekerjaan tepat waktu, dalam jangka waktu yang disepakati atau jangka waktu yang <i>ma'ruf</i> dikalangan pelaku usaha.</p>	<p>Manfaat harus dapat diserahterimakan dari tenaga kerja kepada <i>musta'jir</i>. Baik ditandai dengan tercapainya waktu yang disepakati, selesainya pekerjaan atau dibatasi tempat.</p>
3	<p><i>Ajir Khash</i> bersifat kepercayaan, oleh karena itu, pelayan tidak boleh dituntut untuk mengganti barang yang rusak karna pekerjaan yang dilakukannya. Baik penggantian langsung maupun dikurangi <i>ujrah</i>-nya kecuali perbuatannya termasuk <i>Al-Ta'addi</i><sup>57</sup>, <i>Al-Taqshir</i><sup>58</sup>, <i>Mukhalafat asy-syuruth</i><sup>59</sup>. Apabila dalam akad disepakati bahwa <i>ajir khash</i> harus bertanggung jawab (<i>al-Dhaman</i>) dalam hal terjadi kerusakan barang karna kerja yang dilakukannya, ulama Malikiyah dalam kitab <i>Hasyiyah al-Dusuqi</i> (4/42) berpendapat bahwa syaratnya batal dan akad <i>ijarah</i>-nya <i>fasad</i>.</p>	<p>Dalam hal terjadi kerusakan barang akibat perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kerja, tenaga kerja tidak dapat diminta pertanggung jawaban untuk menggantinya. Kecuali kerusakan tersebut terjadi karna kelalaian tenaga kerja tersebut sebagaimana ditetapkan oleh ulama Syafi'iah.</p>
4	<p>Ulama Hanafiyah membolehkan wanita menjadi pelayan/pembantu rumah tangga, tetapi tercela (<i>makruh</i>) karena khawatir yang bersangkutan terjatuh pada perbuatan maksiat (misalnya <i>khalwat</i>). Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan wanita menjadi pelayan dengan syarat auratnya tertutup dan pandangannya</p>	<p><i>Ajir Musytarak</i> tidak berhak mendapat <i>ujrah</i> apabila barang yang dibawanya rusak (misalnya karena kecelakaan). Hal ini dikarenakan <i>ujrah</i> wajib dibayarkan oleh <i>musta'jir</i> kepada tenaga kerja apabila manfaatnya dapat diserahterimakan atau tenaga kerja telah selesai melaksanakan pekerjaannya.</p>

<sup>57</sup> *Al-Ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh atau seharusnya tidak dilakukan.

<sup>58</sup> *Al-Taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

<sup>59</sup> *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan substansi atau syarat-syarat yang disepakati di dalam akad.

terjaga agar selamat dari fitnah.	
-----------------------------------	--

Tabel 2. Ketentuan *ajir khash* dan *ajir musytarak*

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa *ujrah* harus segera diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* setelah *musta'jir* menguasai atau mendapatkan manfaat dari *mahal al-manfa'ah*. Mengingat, *ujrah* merupakan bentuk representasi dari nilai-nilai keadilan dimana setelah seorang tenaga kerja atau *mu'jir* melaksanakan kewajibannya maka ia memiliki hak untuk segera mendapatkan upahnya. Begitupun sebaliknya dengan *musta'jir*, setelah ia mendapatkan haknya berupa manfaat atas barang atau jasa, maka ia berkewajiban untuk segera memberikan *ujrah* kepada *mu'jir*.

### 3. Cara Penentuan *Ujrah* dan Cara Pembayaranannya

Upah merupakan salah satu dari beberapa rukun *ijarah*. *Ujrah* ialah pembanding atau imbalan terhadap suatu manfaat atas barang atau jasa yang diterima oleh *musta'jir* dalam pelaksanaan suatu akad *ijarah*. *Ujrah* dapat juga didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan isi perjanjian.<sup>60</sup>

Dalam perjanjian tentang upah, para pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. Sehingga tidak terjadi aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan kepada para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pemberi pekerjaan ialah pemberi pekerjaan dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar *ujrah* para pekerja diluar kemampuan mereka.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 361

<sup>61</sup> Ibid., h 363

Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan kepada para pemberi kerja untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kinerja mereka. Demikian pula dengan para pekerja, akan dianggap sebagai penindas jika memaksa seorang pemberi kerja untuk membayar *ujrah* mereka dengan melebihi kemampuannya.

Allah SWT berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S Al-Jaatsiyah: 22)<sup>62</sup>

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan baik di dunia dan di akhirat kelak. Juga memiliki makna bahwa setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi, ayat ini menjamin tentang *ujrah* yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkannya (jasanya) dalam suatu pekerjaan. Jika ada pengurangan dalam hal *ujrah* mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka dalam suatu pekerjaan, maka hal itu dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan terhadap pekerja. Ayat tersebut juga memperjelas bahwa, *ujrah* setiap pekerja harus diberikan sesuai dengan kinerjanya dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang dikerjakannya.<sup>63</sup>

Dalam kitab *al-Bada'i al-Shana'i*, dijelaskan pula bahwa syarat *ujrah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia, 2004), h. 720.

<sup>63</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, *op.cit.*, h. 364.

a. *Ujrah* harus bernilai dan diketahui

Para Ulama sepakat bahwa *ujrah* haruslah berupa harta yang memiliki nilai dan diketahui oleh para pihak. Dari segi konsep akad, syarat ini sangat berkaitan dengan syarat yang ada dalam jual-beli. Dalam akad jual-beli, ada barang yang diperjualbelikan (*mutsmān*) dan adanya harga (*tsaman*) yang dari keduanya haruslah terhindar dari unsur ketidakpastian.<sup>64</sup> Artinya, antara barang yang diperjualbelikan dan harga haruslah diketahui secara jelas oleh para pihak yang melakukan akad.

Begitupula dalam akad *ijarah*, manfaat yang jika dalam akad jual beli berkedudukan sebagai barang yang diperjualbelikan dan *ujrah* haruslah telah diketahui pasti oleh *mu'jir* dan *musta'jir* pada saat akad *ijarah* dilakukan. Syarat mengenai harus diketahuinya besaran *ujrah* yang akan diterima oleh *mu'jir* pada saat akad dilakukan didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya." (H.R An-Nasa'i No. 3797)<sup>65</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dengan mengutip kitab *al-Mabsuth* karya al-Syarkhasi, ia menjelaskan bahwa diantara cara yang sah untuk mengetahui atau

---

<sup>64</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *op.cit.*, h. 22.

<sup>65</sup> Diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3797> pada tanggal 14 Mei 2022.

memberitahu jumlah *ujrah* serta syarat-syarat pembayarannya, antara lain:<sup>66</sup>

- 1) *Al-Isyarah*; karena akad dalam fikih boleh dilakukan dengan isyarat selama para pihak paham dengan isyarat yang disampaikan oleh masing-masing pihak.
- 2) *Al-Ta'yin*; *ujrah* diketahui jumlahnya dan syarat-syarat serta teknis pembayarannya melalui musyawarah (negosiasi) untuk mencapai mufakat.
- 3) *Al-Bayan*; penjelasan dari salah satu pihak (baik *musta'jir* maupun *mu'jir*) yang disetujui atau disepakati oleh pihak pendengar atau parter bicarannya.

*Ujrah* yang diketahui oleh para pihak merupakan *ujrah* yang pasti. Misalnya, upah harian seorang pekerja pada proyek pembangunan jalan adalah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari yang dibayarkan setiap hari sabtu setelah jam kerja (sore hari). Angka *ujrah* berupa uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari merupakan angka yang diketahui secara pasti oleh para pihak.<sup>67</sup> Demikian pula dengan waktu pembayaran *ujrah* tersebut juga harus diketahui secara pasti oleh para pihak, dalam contoh tersebut *ujrah* akan diberikan setiap hari sabtu setelah jam kerja (sore hari).

Akan tetapi, *ujrah* yang berpotensi mengandung ketidakpastian adalah *ujrah* yang bersifat kombinasi antara uang dan barang. Beberapa daerah di Indonesia, masih banyak dilakukan perbayaran *ujrah* secara kombinasi antara uang dan barang. Misalnya, berlaku ketentuan umum *ijarah* atas jasa pembuatan rumah atau bangunan senagai berikut: *ujrah* dalam bentuk uang seorang pekerja adalah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per hari, pekerja berhak menerima sajian kopi dan makanan ringan pada pagi hari (sebelum pekerjaan dimulai), makan siang dan sajian kopi serta makanan ringan

---

<sup>66</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *op.cit.*, h. 23.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 24.



pada siang menjelang sore harinya. Kombinasi *ujrah* ini melahirkan dua kondisi, yaitu: *Pertama*, *ujrah* yang jelas diketahui oleh para pihak, yaitu *ujrah* sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per hari; *Kedua*, *ujrah* yang tidak pasti nilainya berupa makanan dan minuman yang disajikan selama seharian bekerja.<sup>68</sup>

Pembahasan mengenai hukum *ujrah* kombinasi antara uang dan barang atas jasa mendapat perhatian khusus dari para ulama, diantaranya:

- 1) Atas dasar metode *qiyas* (analogi), Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah) serta ulama Syafi'iah melarang adanya *ujrah* yang berupa kombinasi antara uang dan barang. Misalnya makanan dan pakaian atas jasa *radha'ah* (menyusui). Hal ini dikarenakan jumlah *ujrah*-nya dianggap tidak pasti.
- 2) Abu Hanifah (yang kemudian pendapatnya disepakati oleh ulama Malikiah dan Hanabilah) membolehkan *ujrah* kombinasi antara uang dan barang atas jasa *radha'ah*. Alasannya ialah karena Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang membolehkan *ujrah* atas jasa menyusui secara mutlak. Ketidakjelasan *ujrah* atas jasa menyusui tidak melahirkan permusuhan, perselisihan atau sengketa karna kebiasaan ini telah berlaku di masyarakat mengenai sikap toleran dan memberikan kemudahan kepada yang menyusui demi kasih sayang terhadap anak-anak yang disusui.<sup>69</sup>

b. *Ujrah* dan Manfaat tidak boleh sejenis

Ulama berpendapat bahwa teori tentang jual beli ialah sama dengan teori tentang *ijarah*, yaitu keduanya membahas tentang pertukaran, hanya saja berbeda dalam hal objeknya. Jual beli merupakan suatu pertukaran antara barang dengan barang, sedangkan

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid., h. 25.

*ijarah* merupakan pertukaran antara manfaat dengan barang. Dalam praktiknya pertukaran antara barang dengan barang sangat rentan terhadap riba. Baik itu riba *nasi'ah*, riba *fadhhl*, riba *duyun* maupun riba *buyu'*. Begitupula yang terjadi dalam akad *ijarah*, adanya potensi rentan terhadap praktik riba terjadi dikarenakan perkembangan dan pergeseran dimana *ijarah* tidak lagi sebatas pertukaran antara barang dengan manfaat, tetapi pertukaran antara manfaat dengan manfaat.<sup>70</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, dijelaskan bahwa potensi pertukaran antara manfaat dengan manfaat dalam akad *ijarah* dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>71</sup>

No	Manfaat <i>Ijarah</i>	<i>Ujrah</i>
1	Manfaat Rumah Kost	Manfaat Rumah Kost
2	Pelayanan	Pelayanan
3	Manfaat Kendaraan	Manfaat Kendaraan
4	Manfaat Tanah	Manfaat Tanah

Tabel 3. Pertukaran Manfaat dengan Manfaat

Praktik pertukaran manfaat dengan manfaat dalam akad *ijarah* dapat diilustrasikan pada kondisi sebagai berikut:

- 1) Tuan A menyewa sebuah rumah kost milik Tuan B yang berlokasi di Jakarta karna sedang melanjutkan studi. Sementara Tuan B memiliki anak yang menyewa rumah kost milik Tuan A di Bandung karena bekerja di daerah sana. Dalam kondisi seperti ini, bisa saja terjadi *ujrah* sewa rumah kost di Jakarta dibayar dengan manfaat rumah kost di Bandung.
- 2) Tuan C belajar di Pesantren Miftahul Falah Bandung yang pengasuhnya mempunyai anak yang bernama Tuan D yang

<sup>70</sup> Ibid., h. 28.

<sup>71</sup> Ibid., hh.28-29.

belajar di Pesantren Darussalam Jakarta yang diasuh oleh ayahnya Tuan C. dalam kondisi seperti ini, bisa saja biaya jasa pendidikan Tuan C di Bandung dibayar dengan biaya jasa pendidikan Tuan D di Jakarta.<sup>72</sup>

Praktik pertukaran manfaat dengan manfaat dalam akad *ijarah* sebagaimana diilustrasikan dalam beberapa contoh tersebut mengakibatkan sulitnya mengukur nilai dari suatu manfaat. Sehingga ketika praktik-praktik pertukaran manfaat dengan manfaat dalam akad *ijarah* dilakukan, potensi terjadinya riba sangat besar terjadi.

Akan tetapi, ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan *ujrah* berupa manfaat yang berbeda dengan manfaat yang diterima oleh *mustajir* dalam akad *ijarah*. Misalnya, seseorang menyewa sebuah rumah (manfaatnya ialah dijadikan sebagai tempat tinggal), namun dalam hal pembayaran *ujrah*-nya boleh membayar dengan manfaat kendaraan (diantara manfaatnya ialah dijadikan sebagai kendaraan pribadi), dengan syarat masing-masing nilainya (harga sewa) diketahui dan disepakati bersama.<sup>73</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

##### a. Adil

Prinsip adil dalam penentuan upah perspektif ekonomi Islam dapat dimaknai dengan; **Pertama**, Adil bermakna Jelas dan Transparan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ  
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

---

<sup>72</sup> Ibid., h. 29.

<sup>73</sup> Ibid., hh. 29-30.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "*Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya.*" (H.R An-Nasa'i No. 3797)<sup>74</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.<sup>75</sup>

**Kedua**, Adil bermakna Proporsional; Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan *Khulafaur Rasyidin* yaitu pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun tidak terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya ialah agar para pekerja ataupun buruh mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka<sup>76</sup>.

Al-Qur'an menjelaskan adil bermakna proporsional dalam surat An-Najm ayat 39 yang artinya: "*dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,*"<sup>77</sup> Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

b. Layak

Apabila prinsip adil dalam pengupahan perspektif ekonomi Islam membahas tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya. Maka prinsip layak dalam pengupahan perspektif ekonomi Islam berhubungan dengan besaran upah yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yaitu:

---

<sup>74</sup> Diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3797> pada tanggal 14 Mei 2022.

<sup>75</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *op.cit.*, h. 16.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>77</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia, 2004), h. 766.

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

Jika ditinjau dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).*” (HR. Muslim No. 3140).<sup>78</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek, yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2) Layak bermakna jumlah upah yang diterima pekerja.

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak (dimanfaatkan secara berlebihan dan sewenang-wenang). Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “*dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.*” (Q.S Asy-Syu’ara : 183)<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Diakses dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3140> pada 14 Mei 2022.

<sup>79</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia, 2004), h. 526.

Ayat tersebut bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam konteks hak seorang pekerja ialah janganlah pemberi pekerjaan memberikan upah yang jauh dibawah upah (standar) yang biasanya diberikan kepada seorang pekerja.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para pekerja atau buruh di perusahaan.<sup>80</sup>

## **5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam**

Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan memberikan informasi besaran upah yang diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukannya. Negara memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga pemberi kerja kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.<sup>81</sup>

Untuk menetapkan besaran upah bagi seorang pekerja bukanlah pekerjaan yang mudah. Permasalahannya ialah terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan untuk mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja.

---

<sup>80</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *op.cit.*, h.19.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 23-24.

Berikut pendapat dari beberapa ulama mengenai faktor-faktor penetapan upah bagi pekerja :

- a. Mawardi dalam “*al-Ahkam al-Sultaniah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya dapat menutupi kebutuhan hidup minimum;
- b. Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah, atau tingginya tarif tertentu;
- c. Menurut al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan bahwa “Transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan antara dua orang yang bertransaksi”. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Apabila kedua belah pihak telah sepakat atas suatu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan, maka keduanya terikat dengan kesepakatan tentang upah tersebut. Jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah maka keduanya terikat dengan para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (*al-ajru al-mitsl*).
- d. Menurut Yusuf Qardhawi, dalam penentuan upah yang menjadi rujukan ialah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya upah dibawah standar. Demikian pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih payah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim yang tidak dapat mencukupi dan tidak dapat menghilangkan lapar. Sebagaimana tidak boleh bagi pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan di atas kemampuan pengguna jasanya melalui tekanan dengan cara aksi mogok, rekayasa organisasi buruh, atau cara-cara lainnya. Kewajiban

yang ditentukan oleh Islam adalah hendaknya setiap pemilik hak diberikan haknya dengan cara yang baik, tidak kurang dan tidak lebih. Termasuk diantara akhlak yang mulia adalah memberikan tambahan kepada buruh dengan sesuatu diluar upahnya sebagai hadiah atau bonus dari pemberi pekerjaan, khususnya ketika pekerja melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Hal ini harus dipenuhi untuk menyelesaikan permasalahan tentang upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yakni antara buruh dan pengusaha.<sup>82</sup>

### C. *Urf*'

#### 1. Pengertian *Urf*'

Secara etimologi, Kata *urf*' bersala dari kata '*arafa - ya''rifu - urfan* dengan mashdar ma'ruf memiliki yang memiliki arti sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dikenal dan sesuatu bersifat baik.<sup>83</sup> Kemudian, al-Asfahani memeberikan dua arti dari kata *urf*, yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui.<sup>84</sup> Sedangkan pengertian *urf*' secara bahasa menurut Ahmad bin Faris, kata *urf*' memiliki tiga arti yaitu :

- a. Sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain;
- b. Tetap dan tenang;
- c. Tinggi dan terangkat.<sup>85</sup>

Selanjutnya pengertian *urf*' menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan hal tersebut dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup *urf' amaly* dan *urf' qauly*. Dengan kata lain, *urf*' adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun

---

<sup>82</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *op.cit.*, h. 24-26.

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet.ke-2, h. 363.

<sup>84</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *Realitas Urf' dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam*, (Pameksan : Duta Media, 2020), h. 17.

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 17-18.



meninggalkan sesuatu.<sup>86</sup> Sedangkan menurut Abdul Wahab menjelaskan bahwa *urf* adalah sesuatu yang saling dikenal oleh masyarakat dan mereka telah terbiasa dengannya, baik dalam ucapan maupun tindakan dan telah dikerjakan secara terus menerus oleh mayoritas orang.<sup>87</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa beberapa definisi tersebut menjelaskan darimana sumber *urf* diperoleh dan bagaimana keberlakuannya sehingga layak disebut sebagai *urf*. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita tarik menjadi suatu kesimpulan bahwa *urf* adalah setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatrit dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>88</sup>

## 2. Jenis Dan Pembagian *Urf*

Jenis dan pembagian *urf* dapat dilihat dari segi materi, ruang lingkup penggunaan dan kesesuaiannya dengan Syari'at Islam. Berikut pembagian *urf* berdasarkan materi :

### a. *Urf qauliy* (ucapan)

Ibnu Abidin mengatakan bahwa *urf qauliy* merupakan suatu istilah yang maknanya sudah umum diketahui orang, sehingga ketika istilah tersebut diucapkan maka makna yang tersirat tidak lain adalah itu. Misalnya, Pemakaian kata rupiah sebagai makna dari mata uang yang sudah jamak dipakai di Indonesia.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 1 dalam Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember 2015, h. 391.

<sup>87</sup> Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe'i dan Moh. Fauzan Januri, Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah, JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia - Vol. 8 No. 2 (2021), h. 212.

<sup>88</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *loc.cit*.

<sup>89</sup> Fauzul Hanif Noor Athief, Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum, Suhuf, Vol. 31, No. 1, Mei 2019, h. 46.

b. *Urf' amaliy* (perbuatan)

*Urf' amaliy* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka dan maksud dari muamalah keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.<sup>90</sup> Misalnya, jual beli tanpa adanya ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu dan lain sebagainya.<sup>91</sup>

Selanjutnya, *urf'* ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkup penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Urf' 'am*

*Urf' 'am* adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi hingga saat ini belum diketahui batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *urf'* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat suatu perbuatan itu bisa disebut sebagai *urf' 'am* atau tidak. Ataukah *urf'* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti lampung saja bisa dikatakan sebagai *urf'* yang umum atau tidak.

b. *Urf' khas*

*Urf' khas* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *urf'* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang

---

<sup>90</sup> Jaya Miharja, Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, h. 10.

<sup>91</sup> Sucipto, *Urf'* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, h. 31.

bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *urf'* yang umum atau yang khusus.<sup>92</sup> Misalnya, pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual karena terdapat cacat, penangguhan pembayaran jasa seorang pengacara hingga selesainya perkara di suatu pengadilan.<sup>93</sup>

Kemudian, *urf'* ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan Syari'at Islam, yaitu:

a. *Urf' shahih*

*Urf' shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.<sup>94</sup> Misalnya *qisas* atas pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan atas kebencian, hukuman *diyah* (denda) bagi pelaku yang sudah baliq dalam pembunuhan *al-khata'*, dan tidak dianggap layak memberikan kesaksian bagi budak. Termasuk juga penggunaan istilah-istilah seperti sholat, zakat dan haji sehingga memiliki makna yang berbeda dengan makna yang biasanya.<sup>95</sup>

*Urf Fasid* menjadi jenis kedua dari bagian ini, yaitu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam, maka *urf'-urf'* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir. Marpangir adalah suatu kebiasaan berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang

---

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *op.cit.*, h. 29.

<sup>94</sup> Sucipto, *loc.cit.*

<sup>95</sup> Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing dan Syamsuddin, *op.cit.* h. 31.

jasas antara perempuan dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.<sup>96</sup>

### 3. Syarat-Syarat Penggunaan *Urf* sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

*Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *urf* tersebut harus merupakan *urf* yang mengandung kemaslahatan dan *urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *Urf* tidak bertentangan dengan syariah;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku umum dikalangan umat muslim;
- d. Tidak berlaku dalam *ibadah mahdhoh*;
- e. *Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut al-Zarqa, *urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Urf* tersebut haruslah berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut;
- b. *Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah ‘urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *urf* yang akan

---

<sup>96</sup> Sucipto, *loc.cit.*

<sup>97</sup> Fitra Riza, Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, Al-Manhaj, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, h. 163.

dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya;

- c. *Urf*' yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika akan melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *urf*' dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *urf*' yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut;
- d. Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada *nas* yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.<sup>98</sup> Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana. *Urf*' yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

---

<sup>98</sup> Imron Rosyadi, “Kedudukan *al-‘Adah Wa Al-‘urf* dalam Bangunan Hukum Islam”. Jurnal Suhuf Vol. XVII, No. 01 (2005), h. 7

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah : 90)

Apabila dengan mengamalkan *urf* tidak mengakibatkan batalnya nas, bahkan dibenarkan oleh nas *Syar'i* atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka *urf* tersebut dapat dipergunakan.<sup>99</sup>

Dengan persyaratan tersebut di atas, para ulama memperbolehkan penggunaan *urf* sebagai sumber hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *urf* dengan nas al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa nas al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.<sup>100</sup>

## **D. Buruh**

### **1. Pengertian Buruh**

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>101</sup> Jika diperhatikan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah pekerja dengan selalu diikuti istilah

---

<sup>99</sup> Sucipto, *op.cit.*, h. 33.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 2.

buruh. Hal ini menandakan bahwa Peraturan Perundang-undangan ini menganggap sama makna dari istilah Pekerja dengan Buruh.

Pekerja atau dapat juga disebut sebagai buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>102</sup> Sedangkan pemberi kerja ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>103</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ada beberapa unsur yang melekat pada istilah pekerja atau buruh, yaitu :

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja);
- b. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.<sup>104</sup>

Buruh atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki arti besar. Hal ini dikarenakan semua kekayaan alam yang melimpah ini tidak akan mendatangkan manfaat apabila tidak dieksploitasi dan diolah oleh manusia dalam hal ini tenaga kerja. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa adanya usaha manusia semua akan tersimpan. Misalnya banyak negara di Asia Timur, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber daya alam, namun karena mereka belum mampu untuk menggali dan mengelolanya secara maksimal maka hingga saat ini sumber daya alam tersebut belum mendatangkan manfaat yang maksimal bagi negara-negara tersebut.<sup>105</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Najm :

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3.

<sup>103</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 4.

<sup>104</sup> Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal. 7.

<sup>105</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hh. 248-249.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,” (Q.S An-Najm : 39)<sup>106</sup>

Diriwayatkan dalam ayat tersebut bahwa satu-satunya cara untuk seorang manusia mendapatkan sesuatu dari alam ini ialah melalui kerja keras. Artinya, kemajuan dan kekayaan manusia dari alam ini tergantung kepada usaha yang dilakukannya. Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja, maka semakin banyak pula harta yang diperolehnya.<sup>107</sup>

Selain itu, alam ini juga tidak mengenal perbedaan di kalangan manusia, baik antara laki-laki dengan perempuan, berkulit hitam dengan berkulit putih atau orang beriman atau tidak beriman. Setiap orang akan diberi ganjaran menurut apa yang telah mereka kerjakan. Barangsiapa yang bekerja keras, maka akan mendapat ganjaran masing-masing yang sewajarnya. Prinsip ini berlaku baik bagi individu dan juga Negara.<sup>108</sup>

Dengan kata lain, tidak ada seorangpun individu ataupun negara yang dapat hidup makmur tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh. Lambat laun, jika seorang individu ataupun suatu Negara menunjukkan kemerosotan atau ketidakcukupan dalam bekerja, maka karunia-Nya akan ditarik kembali dan disingkirkan dari dunia ini. Ini merupakan hukum alam yang bersifat universal dan meliputi segenap ruang kehidupan. Kejayaan hanya untuk mereka yang bekerja keras (untuk mendapatkan lebih banyak harta kekayaan) guna memuaskan kehendak mereka yang senantiasa bertambah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Insyirah :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

<sup>106</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia, 2004), h. 766.

<sup>107</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, *op.cit.*, h. 249.

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 250



Artinya: *“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”* (Q.S Al-Insyirah : 6)<sup>109</sup>

Ayat tersebut diatas menyatakan suatu hukum alam yang meyakini bahwa suatu kesukaran itu selalu dibarengi dengan kemudahan (kebahagiaan). Maka, tidak salah lagi bahwa buruh harus bekerja keras namun pada akhirnya segala usaha tadi akan memberi kepuasan dan kegembiraan dalam hidupnya. Mengingat, bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras dan mencari penghidupan masing-masing.

Rasulullah SAW senantiasa menyuruh umatnya untuk bekerja dan tidak menyukai manusia yang hanya bergantung kepada kelebihan saja. Dilaporkan bahwa pernah terjadi seorang anshar meminta kepada Rasulullah SAW sedikit bantuan amal. Beliau bertanya kepadanya apakah dia mempunyai harta benda. Dia mengatakan bahwa dia hanya mempunyai sehelai selimut untuk menutupi badannya dan cawan untuk minum. Rasulullah SAW kemudian meminta dibawakan barang tersebut. Setelah dibawakan barang tersebut, beliau mengambilnya dan melelang kepada orang ramai. Salah seorang yang hadir menawarnya dengan satu dirham. Beliau memintanya supaya menaikkan harga. Orang lain menawar dua dirham dan kemudian membeli barang tadi. Rasulullah SAW menyerahkan dua dirham tadi kepada orang tersebut dan menasihatinya supaya membeli sebilah kapak dengan harga satu dirham. Setelah dia membeli kapak yang dikehendaki, beliau menyerahkan kepada orang tadi seraya berkata *“pergi ke hutan dan potonglah kayu dan janganlah menemuiku dalam masa lima belas hari”*. Setelah dua minggu, kembali beliau bertanya tentang keadaannya. Dia memberi tahu bahwa dia memperoleh dua belas dirham disepanjang waktu tersebut dan telah membeli beberapa helai pakaian. Rasulullah SAW mengingatkan, *“ini lebih baik dari meminta-minta dan mendapat kebaikan dihari kiamat kelak”*.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia, 2004), h. 902.

<sup>110</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, *op.cit.*, hh. 255-256.

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat beliau amat menyadari kepentingan tenaga buruh dan bagaimana mereka amat mencintai pencarian penghidupan dengan bekerja keras.<sup>111</sup> Abdullah Ibnu Mas'ud selalu berkata bahwa beliau tidak suka melihat seseorang yang hanya berdiam diri saja, tidak memperdulikan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Imam Sarikhsi merumuskan kepentingan buruh dalam Islam dengan mengatakan “*mencari penghidupan (buruh) merupakan satu kewajiban atas umat Islam*”.<sup>112</sup>

## 2. Klasifikasi Tenaga Kerja atau Buruh

Tenaga Kerja dalam konteks ekonomi di Indonesia, diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain:

### a. Tenaga Kerja Profesional

Merupakan seorang tenaga kerja yang telah terdidik dan terlatih di bidang pekerjaannya (pekerjaannya bersifat khas dan spesifik). Terdidik dapat dilihat dari latar belakang pendidikan formalnya, sedangkan terlatih dapat dilihat dari segi sertifikasi yang diikutinya.

### b. Tenaga Kerja Semiprofesional

*Ajir* yang terdidik di bidang pekerjaannya, tetapi tidak mengikuti sertifikasi yang diselenggarakan oleh asosiasi; atau terdidik dan terlatih melalui sertifikasi, tetapi tidak memiliki izin (lisensi) untuk praktik.

### c. Tenaga Kerja Nonprofesional

Merupakan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih di bidang pekerjaan tertentu. Di Indonesia, tenaga kerja jenis ini sangatlah banyak (mayoritas) karena terbatasnya akses pendidikan, baik karna mahalnya biaya pendidikan maupun karna rendahnya kesadaran untuk belajar. Pekerjaan yang dijalani oleh tenaga kerja

---

<sup>111</sup> Sri Rahmany, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga dilihat dari Perspektif Islam, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 7 No 1, Tahun 2018, H. 69.

<sup>112</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *op.cit.*, hh. 28-29.

jenis ini pada umumnya sangat bervariasi (serabutan) dan terkadang termasuk suatu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi (seperti membersihkan gedung pencakar langit, memperbaiki *air conditioner* (AC) di gedung pencakar langit atau seorang tenaga kerja di bidang konstruksi proyek-proyek pemerintah).

Dalam konteks Indonesia, tenaga kerja profesional dan tenaga kerja semiprofessional relatif memiliki akses yang mudah terhadap kekuasaan, baik legislative maupun eksekutif. Oleh karena itu, eksistensinya lebih terlindungi secara hukum.

Sedangkan tenaga kerja nonprofessional, selain pekerjaan yang dilakukannya bervariasi (serabutan) dan terkadang resiko tinggi juga akses terhadap kekuasaan yang sangat rendah. Sehingga kurang terlindungi dari segi hukum dan berdampak pada lemahnya daya tawar, kompensasi/gaji dan besarnya resiko pemutusan hubungan kerja.<sup>113</sup>

### **3. Hak-Hak Tenaga Kerja atau Buruh**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para tenaga kerja atau buruh memiliki beberapa hak sebagai berikut:

- a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. (Pasal 6);
- b. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. (Pasal 11);
- c. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. (Pasal 18 ayat 1);

---

<sup>113</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *op.cit.*, h. 75-76.

- d. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. (Pasal 23);
- e. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. (Pasal 31);
- f. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (Pasal 82 ayat 1);
- g. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. (Pasal 82 ayat 2);
- h. Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh. (Pasal 84);
- i. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - 1) keselamatan dan kesehatan kerja;
  - 2) moral dan kesusilaan; dan
  - 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (Pasal 86 ayat 1);
- j. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat 1);
- k. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (Pasal 99 ayat 1);
- l. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 9Pasal 104 ayat 1);

- m. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. (Pasal 137);
- n. Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah. (Pasal 145);<sup>114</sup>

Sedangkan menurut Afzalur Rahman, para tenaga kerja atau buruh memiliki beberapa hak-hak pokok sebagai berikut:

- a. Para pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak;
- b. Para pekerja tidak boleh diberi suatu pekerjaan yang melebihi kekuatan fisiknya; dan apabila suatu waktu para pekerja dipercayakan untuk menangani suatu pekerjaan yang sangat berat, maka dia harus di beri bantuan dalam bentuk beras dan/atau modal yang lebih banyak;
- c. Para pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat);
- d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja;
- e. Para pemberi kerja harus didorong untuk mengeluarkan shodaqohnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka;
- f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran pada musim pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri;

---

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- g. Para pekerja harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan;
- h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah;
- i. Para pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja;
- j. Para pekerja harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, *op.cit.*, hh. 391-392.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sebab utama mengapa pola pembayaran upah (*ujrah*) dilakukan setiap akhir tahun atau setelah selesai semua paket pekerjaan yang ada ialah untuk memudahkan para pemberi kerja (pemborong) dalam melakukan pembayaran upah (*ujrah*) pekerja/buruh kasar dalam hal penghitungan nilai akhir upah (*ujrah*) para pekerja. Selain itu, pola pengupahan tersebut juga telah berjalan dengan waktu yang sangat lama sehingga dianggap sebagai suatu kelaziman dan bahkan menjadi adat kebiasaan dari para pemborong (pemberi kerja). Berdasarkan beberapa uraian tersebut peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan teori *urf'*, dan menyimpulkan bahwa praktik pola pembayaran upah (*ujrah*) buruh kasar yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah di bidang konstruksi studi kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur masuk kedalam kategori *Urf' Fasid* yang bertentangan Syari'at Islam.
2. Praktik penundaan pembayaran upah (*ujrah*) bagi para pekerja/buruh kasar yang bekerja pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah di bidang konstruksi studi kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bertentangan Syari'at Islam dan tidak membawa kemashlahatan. Meskipun pola pembayaran upah para pekerja/buruh kasar yang terjadi di Desa Bumi Harjo telah terjadi cukup lama bahkan dianggap sebagai kebiasaan. Namun, atas nama agama maupun kemanusiaan, kebiasaan tersebut sangat tidak layak untuk diteruskan. Mengingat, sudah selayaknya seorang pekerja/buruh kasar yang telah memberikan jasanya berupa tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan proyek konstruksi segera mendapatkan upah.

#### **B. Rekomendasi**

1. Kepada para pemborong diharapkan dapat melakukan evaluasi kembali terkait pola pembayaran upah (*ujrah*) pada para pekerja/buruh kasar, mengingat para pekerja menginginkan supaya mereka segera mendapatkan haknya setelah selesai melaksanakan kewajibannya. Selain itu, diharapkan kepada para pihak untuk lebih cermat lagi dalam melakukan kerjasama, usahakan ketika membuat suatu perjanjian

dituangkan dalam sebuah tulisan. Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan diantara para pihak serta melindungi hak-hak para buruh;

2. Pembayaran upah (*ujrah*) bagi para pekerja/buruh kasar sebaiknya dilaksanakan setiap satu bulan sekali atau setiap selesai setiap paket pekerjaan yang ada. Mengingat pembayaran pekerjaan sudah dapat diterima oleh kontraktor (CV) sebesar 95% dari nilai kontrak setelah penyerahan pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over*). Sekaligus mengurangi beban dari para pemborong (pemberi kerja) apabila pelunasan pembayaran upah (*ujrah*) para pekerja dilaksanakan diakhir tahun atau awal tahun depan setelah selesai semua paket pekerjaan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

Afdawaiza. *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*. Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.  
Al-Kasani, *Bada'i ash-Shan'i fi Tartib asy-Syara'i*. Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-Arabi. 1419/1998.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Athief, Fauzul Hanif Noor. *Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum*, Suhuf. Vol. 31, No. 1. Mei 2019.

Caniago, Fauzi. *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*. Jurnal TEXTURA Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN. 2339-1820.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia. 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Karya Insani Indonesia. 2004.

Departemen pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Hasanah, Niswatun. Analisis *Al-Ujrah* Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*. Vol. 6 No. 1, Tahun 2020.

Hilal, Syamsul. Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *Jurnal ASAS. Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 5 No. 1 Tahun 2013.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/11/mayoritas-penduduk-indonesia-bekerja-sebagai-buruh-pada-februari-2021>

<https://www.hadits.id>.

Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 1 dalam Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Volume 9. No. 2. Desember 2015.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Cet ke. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Midah, Agus. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2010.

Miharja, Jaya. Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*.

Mubarok Jaih. dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2020.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir* Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

Nirmala. Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2015.

Nisa' Yuni Hidayatun dan M.Khairul Hadi Al-Asy'ari. Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam. Ekonomi dan Bisnis* Vol.5 / No.1: 83-100. Januari 2019.

Nugraha, Ahmad Lukman dan Rachmat Syafe'i dan Moh. Fauzan Januri. Urf sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'ah, JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia - Vol. 8 No. 2. 2021.

Nur, Muhammad Tahmid dan Anita Marwing dan Syamsuddin. *Realitas Urf' dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam*. Pameksan : Duta Media. 2020.

Nuraini, Putri. Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam. SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1. Nomor 1. Juni 2018.

Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pratama, Nanda. Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas PKS PT.X di Kabupaten Kampar). Tesis. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Tahun 2020.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1995.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1995.

Rahmany, Sri. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga dilihat dari Perspektif Islam. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Vol 7 No 1. Tahun 2018.

Riza, Fitra. Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. Al-Manhaj. Vol. 1. No. 2 Juli 2019.

Rosyadi, Imron. "Kedudukan *al-'Adah Wa Al-'urf* dalam Bangunan Hukum Islam". Jurnal Suhuf Vol. XVII. No. 01. 2005.

Setiawan, Firman. Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura). DINAR. Vol. 1 No. 2 Januari 2015.

Sidik. Aspek Hukum Urf' dalam Bermuamalah, Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 1 Maret 2006.

Sucipto. Urf' Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. Asas. Vol. 7. No. 1. Januari 2015.

Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syaikhu, H. Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos, 2001. Cet.ke-2.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Urbanus Uma. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Jurnal Tahkim Vol. X No. 1. Juni 2014.

Wandi, Sulfan. Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. cet. VI. Jakarta: Kencana. 2015.

# LAMPIRAN



Wawancara dengan Eko Susanto (Pemberi Kerja / Pendorong)



Wawancara dengan Sariyanto (Kepala Rombongan)



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PASCASARJANA**

Jalan. Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070  
Website : [pasca.radenintan.ac.id](http://pasca.radenintan.ac.id), Email : [pascasarjana@radenintan.ac.id](mailto:pascasarjana@radenintan.ac.id)

Nomor : B- 700 /Un.16/D/Ps/PP.00.9/8/2022  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
**Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur**

Di  
**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung menerangkan di bawah ini :

Nama : Ansori Yahya  
NPM : 2074134003  
Semester : IV ( Empat )  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : Magister (S2)  
Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar (Studi Kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)


Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon bantuan Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin penelitian di wilayah tersebut. Dan segala pengurusan yang berkaitan dengan penelitian akan diselesaikan dengan mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian dan Kerjasama Bapak/ Ibu, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 01 Agustus 2022

Direktur,

  
**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si**  
NIP. 198008012003121001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN BATANGHARI  
DESA BUMIHARJO

Jl. Harjo Sudarmo No. 39 Dusun Bumi Arum Rt, 10, Rw, 04. Bumiharjo Kec. Batanghari Kab. Lam Tim, Kode Pos, 34381

Nomor : 141.1/436/2012/VIII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penerimaan Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
REKTOR (UIN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Permohonan Izin Penelitian untuk Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung No: B-700/Ui.16/D/Ps/PP.00.9/8/2022 maka kami memberikan izin :

No	Nama	NPM	JURUSAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	
1	Ansori Yahya	2074134003	Hukum Ekonomi Syariah	Laki - Laki

Untuk melakukan Penelitian Lapangan Guna Keperluan Tugas Akhir/Sekripsi di Desa kami yaitu di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Demikian Surat Izin ini kami berikan, semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bumiharjo, 11 Agustus 2022  
Kepala Desa Bumiharjo







KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721) 787392 Fax (0721) 787392

BERITA ACARA  
UJIAN TERBUKA (PROMOSI) TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka (Promosi) Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama:

Nama Mahasiswa : ANSORI YAHYA  
NPM : 207413403  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul :  
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR  
Hari dan Tanggal : Kamis, 24 November 2022  
Waktu : 13:00-14:30 WIB  
Tempat : Auditorium Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung  
Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I  
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.  
Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.  
penguji II : Dr. Liky Faizal., M.H.  
Penguji III : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

Setelah diadakan pembahasan dalam sidang Ujian Terbuka (Promosi), maka Tim Penguji menyatakan bahwa tesis yang bersangkutan **LULUS / TIDAK LULUS\*** dengan predikat nilai kelulusan  
..... (.....)

catatan : .....

Demikian berita Acara Sidang Ujian Terbuka (Promosi) ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 24 November 2022

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)  
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)  
Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H. (.....)  
Penguji II : Dr. Liky Faizal., M.H. (.....)  
Penguji III : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy (.....)  
Mahasiswa  
Nama : ANSORI YAHYA (.....)  
NPM : 207413403



KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721) 787392 Fax (0721) 787392

BERITA ACARA  
UJIAN TERTUTUP TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama:

Nama Mahasiswa : ANSORI YAHYA  
NPM : 20741340-3  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul :  
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR  
Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022  
Waktu : 13:00-15:00 WIB  
Tempat : Auditorium Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung  
Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I  
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.  
Penguji I : Dr. Hj. Zuhriani, M.H.  
penguji II : Dr. Liky Faizal., M.H.  
Penguji III : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

Setelah diadakan pembahasan dalam sidang Ujian Tertutup, maka Tim Penguji menyatakan bahwa tesis yang bersangkutan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~** dan dapat dilanjutkan untuk penyelesaian tesis catatan : .....

Demikian berita Acara Sidang Ujian Tertutup ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2022

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)  
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)  
Penguji I : Dr. Hj. Zuhriani, M.H. (.....)  
Penguji II : Dr. Liky Faizal., M.H. (.....)  
Penguji III : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy (.....)  
Mahasiswa  
Nama : ANSORI YAHYA (.....)  
NPM : 20741340-3 (.....)



**KEMENTERIAN AGAMA  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721) 787392 Fax (0721) 787392

BERITA ACARA  
SEMINAR PROPOSAL TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG






Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan sidang Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama:

Nama Mahasiswa : ANSORI YAHYA  
NPM : 2074134003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul :  
PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Bumi  
Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)  
Hari dan Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021  
Waktu : 10:30-12:00 WIB  
Tempat :  
Ruang Sidang Gedung Utama Program Pascasarjana UIN Raden Intan  
Lampung  
Ketua Sidang : Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.  
Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag  
Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.  
penguji II : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

Setelah diadakan pembahasan dalam sidang Seminar Proposal, maka Tim Penguji menyatakan bahwa tesis yang bersangkutan **LULUS / TIDAK LULUS\*** dan dapat dilanjutkan untuk penyelesaian tesis catatan : *walau perbaikan laporan pada hari 2 bulan*

Demikian berita Acara Sidang Seminar Proposal ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 02 Desember 2021

Ketua Sidang	: Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.	(.....  .....)
Sekretaris	: Sucipto, S.Ag., M.Ag	(.....  .....)
Penguji I	: Dr. H. Khoirul Abror, M.H.	(.....  .....)
Penguji II	: Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy	(.....  .....)
Mahasiswa		
Nama	: ANSORI YAHYA	(.....  .....)
NPM	: 2074134003	

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR: 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Tesis
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Proposal Tesis yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing TESIS Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua : Kepada Tim Pembimbing TESIS diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan TESIS sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 15 September 2022

Direktur,

  
Ruslan Abdul Ghofur

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 350/TAHUN 2022  
TANGGAL : 15 September 2022

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
1	Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.	IV/b	Pembimbing I	Ansori Yahya NPM: 2074134018	Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Buruh Kasar (Studi Kasus Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)
2	Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., DBA	IV/b	Pembimbing II		

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 15 September 2022

Direktur,



Ruslan/Abdul Ghofur



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 5912 / Un.16 / P1 /KT/ X / 2022

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa tesis dengan judul:

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENUNDAAN  
PEMBAYARAN UPAH BURUH KASAR PADA PROYEK PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KONSTRUKSI**  
(Studi Kasus di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
ANSORI YAHYA	2074134003	S2/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 28 Oktober 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

